

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Bank

Pengertian bank menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas peredaran uang. Pengetian bank yang terdapat dalam PSAK Nomor 31 dalam Standar Akuntansi Keuangan (2008:1), yaitu bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Ada tiga kegiatan pokok yang dilakukan oleh bank, yaitu:

- a. Penghimpunan dana (giro, deposito, tabungan) dengan sasaran meminimumkan biaya perolehan dana.
- b. Alokasi dana (kredit dan investasi) dengan sasaran memaksimalkan pendapatan bank.

- c. Pelayanan jasa keuangan (transfer, *Letter Of Credit*, cek perjalanan, *money changer*, bank garansi dan lain-lain) dan jasa nonkeuangan (pelatihan pegawai pergudangan, kotak pengamanan dan jasa-jasa komputer) dengan sasaran memaksimalkan nasabah (Irmayanto, 2004:65)

2.1.2 *Good Corporate Governance* (GCG)

Kata “*Governance*” berasal dari kata latin “*gubernance*” yang berarti mengarahkan dan mengendalikan (farrar, 2005: 3). Dalam ilmu manajemen kata tersebut diadaptasikan menjadi *corporate governance* dan diartikan sebagai upaya mengarahkan (*directing*) dan mengendalikan (*control*) kegiatan organisasi termasuk perusahaan. (Selvi, 2013)

Good Corporate Governance (GCG) adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *Corporate Governance* yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luas (*stakeholders*), namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama. (V.Jingga Tadikapury, 2012)

Menurut Forum for *Corporate Governance* in Indonesia (FCGI) tahun 2002, pengertian *Good Corporate Governance* (GCG) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan

kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan pertambahan nilai bagi pemegang kepentingan.

Menurut Komite Cadbury, *Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham khususnya, dan stakeholders pada umumnya.

Berbagai definisi *Good Corporate Governance* (GCG) yang disampaikan diatas, memiliki kesamaan makna yang menekankan pada bagaimana mengatur hubungan antar semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang diwujudkan dalam satu sistem pengendalian perusahaan, dengan kata lain, pada intinya GCG yang disusun oleh *The Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) terdiri dari lima aspek yaitu :

1. *Transparency*, dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan releva mengenai perusahaan.
2. *Accountability*, adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility*, pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

4. *Independency*, atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) yaitu pelakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan berbagai definisi *Good Corporate Governance* (GCG) yang disampaikan di atas dapat diketahui ada lima macam tujuan utama *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham,
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau Board of Directors dan manajemen perusahaan, dan
5. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directorss dengan manajemen senior perusahaan.

2.1.3 Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum

Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Yang dimaksud dengan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi adalah seluruh

pengurus dan karyawan bank mulai dari dewan komisaris dan direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006, pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance paling kurang harus diwujudkan dalam:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan direksi;
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank;
- c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
- d. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
- f. Rencana strategis bank;
- g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank;

Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) yang terbaru berdasarkan Surat Edaran 15/15/DPNP nilai berdasarkan pendekatan risiko (*risk approaching*).

3 (tiga) aspek *Governance* yang dinilai dengan pendekatan risiko adalah *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* dan Bank Indonesia mewajibkan setiap bank di Indonesia melakukan penilaian sendiri (*SelfAssesment*) dengan pendekatan risiko (*Risk Bank Based Rating*).

Aspek yang perlu diperhatikan dalam *self assesment*:

2.1.4 Governance Structure

Penilaian *Governance Structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan stakeholders Bank. Yang

termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada Bank.

1. Direksi

Presiden drectur atau Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Independensi Presiden Direktur atau Direktur Utama dapat dipenuhi apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan Pemegang saham Pengendali Bank.

2. Dewan Komisaris

Dewan komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha bank, Dewan komisaris juga wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melakukan pengawasan komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.

Komisaris Independen ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan hubungan kepemilikan saham, dan hubungan keluargadengan anggota Dewan Komisaris lainnya. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk komite-komite paling kurang:

- a. Komite Audit
- b. Komite Pemantau Risiko

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

3. Komite-Komite

Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

1. Komite Audit

Komite audit dibentuk berdasarkan ketentuan Bapepam Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, dan peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara.

➤ Independensi Anggota Komite

Seluruh anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen. Tidak ada anggota Komite audit yang merangkap menjadi anggota Komite lainnya.

➤ Struktur Komite Audit

1. Komite audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

2. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Perseroan.
4. Komisaris Independen dan pihak independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Audit.
5. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.
6. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

➤ Masa Tugas Anggota Komite Audit

Masa tugas Anggota Komite Audit telah diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Masa Tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

2. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.

➤ Kriteria Anggota Komite Audit

1. Memiliki integritas yang tinggi, ahlak, moral, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Salah satu dari Anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan.
3. Salah satu dari Anggota Komite memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
4. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan terkait lainnya.
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau pihak lain yang memberikan jasa audit, non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
7. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris,

kecuali Komisaris Independen. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.

8. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan

9. Tidak mempunyai Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan, dan/atau; Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha perusahaan.

➤ Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris. Tugas Komite Audit tersebut secara rinci adalah:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.

2. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit dari auditor ekstern termasuk menelaah independensi dan objektivitas auditor ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Paling kurang dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI).
 - b. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SPI, akuntan publik dan pengawasan Bank Indonesia.
5. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris;
6. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
7. Menelaah laporan pelaksanaan GCG Perseroan;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi karyawan, dana, asset serta sumber daya

perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam hal ini Komite audit bekerja sama dengan Satuan Pengawasan Intern.

Dalam hal Pelaporan Komite wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan laporan atas aktivitasnya kepada Dewan Komisaris secara berkalah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (bulan).
2. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
3. Membuat pengungkapan dalam Laporan Tahunan mengenai tugas yang telah dilaksanakan.
4. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

2. Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Risiko didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum dan PBI No. 8/14/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

➤ Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat

mempengaruhi kemampuannya bertindak independen. Anggota Komite Pemantau Risiko tidak berasal dari Direksi Bank tersebut maupun bank lain, dan Ketua Komite Pemantau Risiko tidak merangkap sebagai ketua pada Komite lain.

➤ Struktur Komite Pemantau Risiko

1. Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan Keputusan rapat Dewan Komisaris dan didudukkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.
2. Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris
3. Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota yang mencakup:
 - Seorang Komisaris independen
 - Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian bidang manajemen risiko
 - Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan
4. Jika dianggap perlu, Komite Pemantau Risiko dengan persetujuan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dapat mengangkat seorang Sekretaris Komite. Penetapan tugas, wewenang dan tanggung jawab Sekretaris Komite Pemantau Risiko diatur dan ditetapkan oleh Ketua Komite Pemantau Risiko

5. Jumlah dari anggota Komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko
 6. Yang ditunjuk sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko adalah seorang Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Dewan Komisaris, dan didudukkan dalam suatu Keputusan Dewan Komisaris
 7. Ketua Komite Pemantau Risiko tidak dapat merangkap jabatan lebih dari 1 (satu) Ketua Komite lainnya
 8. Anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh merangkap menjadi anggota Komite Audit ataupun anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
 9. Direksi melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan anggota Dewan Komisaris dan Sekretaris Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris
 10. Ketua Komite Pemantau Risiko berhak mengusulkan penggantian anggota jika salah seorang dari anggota berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri atau diberhentikan
 11. Anggota Direksi tidak diperbolehkan menjadi anggota Komite Pemantau Risiko
- Masa tugas Komite Pemantau Risiko
- Masa tugas Komite Pemantau Risiko telah diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan komisaris, masa tugasnya adalah sama dengan masa penunjukannya sebagai komisaris yang ditentukan oleh RUPS.
 2. Apabila anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan Komisaris berhenti dari jabatannya sebagai Komisaris sebelum masa tugasnya selesai, maka jabatan anggota Komite dimaksud dapat digantikan oleh anggota Komisaris yang lain.
 3. Bagi anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan pihak independen, masa tugasnya ditentukan oleh Dewan Komisaris dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.
 4. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko berhenti sebelum masa tugasnya sebagai komisaris berakhir, maka jabatan Ketua Komite Pemantau Risiko digantikan oleh komisaris independen lainnya.
 5. Dewan Komisaris dengan memperhatikan usulan dari Ketua Komite Pemantau Risiko dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite jika dianggap tidak melaksanakan tugasnya sebagai anggota komite sebagaimana yang dituangkan dalam SK penunjukan/pengangkatan yang bersangkutan.
 6. Anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan pihak independen dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- Kriteria Anggota Komite Pemantau Risiko

1. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik
2. Memiliki latar belakang pendidikan, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai tuntutan jabatannya.
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan menyediakan waktu cukup untuk melaksanakan tugasnya.
4. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai prinsip dan proses penerapan GCG dan manajemen risiko secara umum.
5. Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundangan di bidang perbankan, pasar modal, BUMN dan peraturan perundangan lainnya, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas operasional, penerapan GCG dan manajemen risiko.
6. Anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan Pihak Independen harus juga memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Merupakan pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang saham.
 - b. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank tersebut.
 - c. Dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum menjadi anggota Komite Pemantau Risiko bukan merupakan karyawan kunci Bank tsb.

d. Dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik maupun konsultan yang memberikan jasa audit, jasa manajemen risiko dan/atau konsultasi non audit kepada Bank tsb.

➤ Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

1. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh manajemen secara tahunan dan memberikan persetujuan atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang telah dievaluasi tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko (Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Risiko Kredit) dan Komite Manajemen Risiko, yang sekurang-kurangnya mencakup:
 - A. Penelaahan atas pelaksanaan masing-masing komponen dari Enterprise Risk Management di dalam perusahaan;
 - B. Penelaahan atas informasi yang berkaitan dengan manajemen risiko dalam laporan-laporan yang akan dipublikasikan perusahaan;
 - C. Pemberian masukan dalam proses pelaksanaan seleksi dan mengusulkan calon konsultan manajemen risiko independen, serta mengawasi pekerjaan konsultan manajemen risiko independen termasuk mengusulkan pemberhentiannya apabila dalam pelaksanaan tugasnya dianggap tidak memenuhi standar atau ketentuan yang berlaku.

- D. Melakukan evaluasi atas Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan memastikan KPB telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- E. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan KPB dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan KPB
- F. Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
- G. Melakukan evaluasi atas Laporan Profil Risiko Triwulanan dan pelaksanaan proses manajemen risiko, untuk selanjutnya memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut sehingga Dewan Komisaris dapat memberi masukan untuk langkah perbaikan kepada Direksi, apabila diperlukan.
- H. Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi terkait pelaksanaan manajemen risiko dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- I. Mengevaluasi hasil pemantauan Direksi (hasil audit Satuan Pengawasan Intern) terhadap penerapan manajemen risiko agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku (aspek-aspek mitigasi risiko yang harus dievaluasi dalam pemberian kredit, BMPK, penerapan risiko operasional, hukum, reputasi, dll).

- J. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Bank terkait pelaksanaan manajemen yang disampaikan oleh Direksi kepada Bank Indonesia;
- K. Mengevaluasi dan memberikan masukan terkait aspek risiko kepada Dewan Komisaris atas transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris misalnya pelepasan investasi, aset, penghapusan kredit bermasalah (hapus tagih), penyediaan dana kepada pihak terkait, dll.
- L. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan dari segi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris terhadap permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan penyediaan dana, transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
- M. Memberi masukan atas penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) terutama dari aspek penerapan manajemen risiko, penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur-debitur besar tertentu serta aspek-aspek CAMELS.
- N. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan RBB terutama validitas strategi Bank terkait penerapan aspek-aspek manajemen risiko, penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur-debitur besar tertentu yang telah ditetapkan dalam RBB.

O. Melakukan evaluasi atas struktur organisasi terkait kecukupan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dan memberikan masukan pada Dewan Komisaris dalam rangka pengesahan struktur organisasi.

P. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan manajemen risiko dan implementasinya untuk memastikan bahwa Bank tersebut telah mengelola risiko-risiko secara memadai.

Q. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Risiko Kredit), untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko Bank tsb.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan dengan Surat Keputusan Komisaris Nomor Kep/01/DK/2002 tanggal 2 Desember 2002 sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara.

- Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen. Tidak ada Direksi Bank tsb maupun direksi bank lain yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, disamping itu Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi tidak merangkap sebagai ketua pada Komite lain.

➤ Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab langsung kepada Komisaris dan dapat dibentuk secara terpisah.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi Diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Komisaris.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia yang berasal dari perseroan.
4. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai Komisaris Independen dan Komisaris Independen yang ditunjuk sebagai Komite Remunerasi dan Nominasi hanya diperbolehkan memiliki jabatan rangkap sebagai ketua pada 1 (satu) Komite yang lain.

5. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

6. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komite yang merupakan Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.

7. Jika dianggap perlu Komite dapat mengangkat seorang Sekretaris Komite dengan penugasan, hak, wewenang dan tanggung jawabnya ditetapkan oleh Ketua Komite.

➤ Masa Tugas Anggota Komite Remunerasi

Masa Tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Masa Tugas anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan selama-lamanya sama dengan berakhirnya masa tugas Komisaris. Apabila anggota Dewan Komisaris yang diangkat menjadi ketua dan atau anggota Komite berhenti dari jabatannya sebagai Komisaris sebelum masa tugasnya selesai, maka jabatan ketua dan anggota komite dimaksud dapat digantikan oleh anggota Dewan Komisaris yang lain.

➤ Kriteria Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Tidak mempunyai hubungan usaha maupun hubungan afiliasi dengan Bank tsb, Direktur, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham.
2. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam bidang tugasnya, mampu

berkomunikasi dengan baik serta memiliki pemahaman di bidang perbankan;

3. Bukan merupakan pemilik, pengurus atau pegawai dari perusahaan, badan ataupun lembaga yang memberikan jasa kepada Perseroan atau memiliki hubungan bisnis dengan Perseroan; Bukan merupakan karyawan Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris menjadi anggota Komite
4. Tidak merangkap sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada perusahaan publik lainnya pada periode yang sama

➤ Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah melakukan evaluasi serta menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem/kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan pegawai secara menyeluruh. Berdasarkan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi tugas Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi:

1. Melakukan evaluasi terhadap sistem/kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif serta Pegawai secara keseluruhan.
2. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.

3. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko.
7. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

2.1.5 Governance Process

Penilaian *Governance Process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Penerapan fungsi kepatuhan Bank yaitu harus ada tindakan pencegahan terhadap kebijakan atau keputusan Direksi Bank, sejauh mana pelatihan dan pengembangan yang dilakukan Komisaris dan Direksi Bank dan

Remunerasi yang diterima oleh Komisaris dan Direksi Bank, sebagai proses untuk meminimalisir *fraud*.

1. Pelatihan

Pengembangan budaya risiko diterapkan kepada segenap pegawai dengan tujuan memberikan pemahaman yang memadai mengenai faktor-faktor risiko yang terkait dengan pekerjaan/fungsi sehari-hari masing-masing pegawai. Pemahaman ini dikembangkan melalui berbagai program pelatihan meliputi Program Sertifikasi Manajemen Risiko baik yang diselenggarakan oleh lembaga nasional maupun internasional (Financial Risk Manager) dan program pelatihan manajemen risiko internal Bank yang secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan budaya risiko pegawai. Cara lainnya untuk meningkatkan pemahaman pegawai yaitu dengan pemberian informasi mengenai manajemen risiko pada pertemuan rutin pegawai dan penyampaian informasi mengenai manajemen risiko melalui web internal Bank.

2. Remunerasi

Penerapan standar remunerasi yang kompetitif adalah salah satu upaya Bank dalam menciptakan kondisi terbaik bagi karyawannya, serta meningkatkan motivasi kerja dan produktivitas mereka. Remunerasi Dewan Komisaris ditetapkan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-07/MBU/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang "Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan

Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara”. Penetapan Remunerasi dan fasilitas Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi dan ditetapkan serta disahkan dalam RUPS Tahunan Bank.

2.1.6 GOVERNANCE OUTCOME

Penilaian *Governance Outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank. Salah satunya dengan melihat jumlah penyimpangan internal Bank tersebut. Penilaian *governance outcome* antara lain:

- a. Kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan;
- b. Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi bank seperti *fraud*, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan Bank kepada Bank Indonesia.

Dalam hal ini Bank harus memperhatikan apakah pelanggaran tersebut terjadi secara berulang dan/atau materialitas/ signifikansi permasalahan tersebut terhadap kinerja bank baik saat ini maupun di masa mendatang.

2.1.7 Operational Risk

Definisi Risiko Operasional menurut Laycock (1998) adalah segala risiko yang terkait dengan fluktuasi hasil usaha perusahaan akibat dari hal-hal yang terkait dengan kegagalan sistem atau pengawasan dan peristiwa yang tidak dapat dikontrol oleh perusahaan.

Dalam dokumen konsultatif yang diterbitkan oleh Basel Committee On Banking Supervision pada bulan Januari 2001 dan tertuang dalam New Basel Capital Accord, risiko operasional didefinisikan sebagai “ The Cost Of Direct On Indirect Loss Resulting From Inadequate or Failed Internal Processes, People, and Systems or from external events”.

Suatu risiko operasional yang timbul karena adanya sebab (cause) yaitu suatu hal utama yang meningkatkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian (events). Cause berpotensi menghasilkan peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Dari events risiko operasional yang ada, akan memberikan akibat atau dampak (impact) terhadap perusahaan. Akibat umum yang ditimbulkan dapat berupa kerugian kualitatif. Dowd, CA (2003,36) menggambarkan mekanisme terjadinya risiko operasional, yaitu:

1. Penyebab timbulnya risiko operasional (*cause*)

Cause adalah keadaan yang memicu terjadinya suatu kondisi yang berpotensi menimbulkan risiko kerugian. Menurut Crouhy (2001,479), risiko operasional mempunyai 2 (dua) komponen utama yaitu:

- a. Kegagalan operasional yang disebabkan oleh 3 (tiga) faktor utama, yaitu:

- Faktor sumber daya manusia
- Prosedur/business process (urutan kegiatan yang berjalan secara logis dan sesuai standar yang umum)
- Sistem terpasang (jaringan dan infrastruktur lainnya) yang telah dibangun untuk menjalankan bisnis process yang telah diatur.

b. Kegagalan strategi operasional, terjadi terutama disebabkan faktor eksternal yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Persaingan
- Perubahan kebijakan politik
- Kejadian force majeure misalnya: bencana alam dan lain-lain

Terkait dengan faktor-faktor penyebab timbulnya risiko operasional yang bermacam-macam, maka The London Center for the Study of Financial Innovation (Marshall, 1981) telah mengelompokkan 10 besar faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko operasional yang dikenal dengan sebutan “the key of banking banana skins”, sebagai berikut:

1. *Poor management*
2. Gejolak nilai tukar (*currency turbulence*)
3. *Regue traders*
4. Kompetisi yang ketat (*expensive competition*)
5. Prosedur kredit yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian (*bad lending*)
6. Pasar derivatif
7. Fraud
8. Pasar yang berkembang
9. Produk baru
10. Perkembangan teknologi yang pesat (technology “snafus”)

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko kerugian atau ketidacukupan dari proses internal, sumber daya manusia, dan sistem yang gagal atau dari peristiwa eksternal (idroes, 2011:23). untuk mengantisipasi hal ini, bank perlu mengukur seberapa besar risiko operasional yang mungkin akan dihadapi dengan menggunakan rasio keuangan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Menurut Riyadi (2006:159), BOPO adalah rasio biaya operasi dibandingkan pendapatan operasi. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Bank memiliki tingkat BOPO yang tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut tidak menjalankan kegiatan operasionalnya dengan efisien sehingga memungkinkan risiko operasional yang dimiliki oleh bank akan semakin besar (Amriani, 2012).

Indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Operating ratio} = \frac{\text{biaya operasional}}{\text{pendapatan operasional}} \times 100$$

Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien kinerja bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. Menurut Riyadi (2004:141), besarnya rasio BOPO yang dapat ditolerir perbankan di Indonesia adalah sebesar 93,52% hal ini sejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Governance Structure Terhadap Operational Risk

Dewan Komisaris pada Governance Structure memiliki hubungan terhadap penerapan dan analisis manajemen risiko, dan salah satu bentuk dalam penerapan risiko. Dewan komisaris membentuk Komite-komite. Dengan jumlah komite yang relatif cukup efektif dalam pengawasan guna mengatasi risiko operasional terhadap pelaksanaan corporate governance, terutama menekan persentasi BOPO yang terjadi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chtourou et al (2001), dengan jumlah dewan komisaris yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa komite audit, komite remunerasi, dan komite pemantau risiko, sebagai salah satu sub-organ dalam dewan komisaris memegang peranan penting dalam proses monitoring manajemen.

2.2.2 Governance Process Terhadap Operational Risk

Pelatihan pada governance process merupakan suatu proses dimana dewan direksi dan dewan komisaris melakukan suatu kegiatan seminar yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas kinerja terutama dalam pelaksanaan GCG dalam menekan risiko. Pelatihan memberikan motivasi dan pencerahan kepada organ-organ bank agar dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajemen risiko bank, guna membangun dan merawat kontrol yang memadai, untuk memperbaiki setiap risiko yang berpotensi membahayakan eksistensi operasional bank. Dalam jurnal Djajendra (2011) tentang Enterprise Risk Management (ERM) mengatakan bahwa pelatihan memberikan motivasi dan pencerahan kepada organ-organ bank agar dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajemen risiko bank, guna membangun dan merawat kontrol

yang memadai, untuk memperbaiki setiap risiko yang berpotensi membahayakan eksistensi bank. Pemberian remunerasi pada governance process merupakan pemberian tunjangan atau dana tantiem kepada struktur di perbankan. Dengan perubahan biaya Remunerasi yang bertambah tiap tahunnya justru akan menambah biaya operasional dan menambah potensi perubahan biaya operasional.

2.2.3 Governance outcome terhadap operational risk

Jumlah penyimpangan internal dalam laporan pelaksanaan GCG merupakan hasil yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah penyimpangan internal dan berpengaruh terhadap biaya operasionalnya.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sari (2010)	<i>Capital Charge, gross income</i> dan <i>VaR</i>	Dalam BIA, besarnya kebutuhan modal untuk menutup kerugian risiko operasional adalah sama dengan suatu persentase tetap dikalikan dengan <i>gross income</i> , dengan LDA model menekankan pada analisis kerugian operasional yang membutuhkan data historis mengenai kejadian risiko operasional dengan menerapkan konsep <i>Value at Cost (VaR)</i>
2	Wahyuni (2012)	Dewan komisaris,	Variabel dependen yang

		frekuensi rapat, tipe kepemilikan, auditor <i>Big Four</i> , jumlah anak perusahaan, risiko pasar, <i>leverage</i> , umur, dan ukuran perusahaan	berpengaruh positif terhadap keberadaan KMR, yaitu frekuensi rapat, jumlah anak perusahaan, dan ukuran perusahaan.
3	Hastuti (2005)	GCG, Struktur kepemilikan, dan kinerja keuangan	Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara manajemen laba dengan kinerja dan terdapat hubungan yang signifikan antara <i>disclosure</i> dengan kinerja perusahaan
4	Permatasari dan Novitasary (2014)	Implementasi GCG diukur dengan nilai komposit GCG yang merupakan hasil self assesment bank yang bersangkutan. Manajemen risiko diukur dengan <i>Non Performing Loan</i> (NPL). Permodalan bank diukur dengan <i>Return On Equity</i> (ROE)	GCG berpengaruh terhadap manajemen risiko, GCG dan manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap permodalan bank, GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja, namun manajemen risiko berpengaruh terhadap kinerja.

5	Khrishnan dan Lee (2009)	<p>Risiko litigasi, <i>Corporate Governance</i> (ukuran dewan, proporsi direksi eksternal, ukuran komite audit, komite audit independen, kepemilikan institusional, <i>Governance Index</i>, dan ahli akuntansi dalam komite audit.</p>	<p>Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Kepemilikan saham manajerial tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Kepemilikan saham asing tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hutang tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Kualitas audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.</p>
---	--------------------------	---	--

